



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PENGUMUMAN
NOMOR : 9/PL.02-Pu/61/2.1/2024
TENTANG
PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN PENCALONAN PERSEORANGAN
BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Persyaratan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 wajib memenuhi jumlah paling sedikit dukungan sebesar 336.478 (tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh delapan) pendukung dan tersebar paling sedikit di 8 (delapan) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 19 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024.

2. Waktu dan Tempat Penyerahan

Penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tanggal : 8 s.d. 12 Mei 2024

Waktu : - Pukul 08.00-16.00 WIB (tanggal 8 s.d. 11 Mei 2024)
- Pukul 08.00-23.59 WIB (tanggal 12 Mei 2024)

Tempat : Aula KPU Provinsi Kalimantan Barat
Jl. Subarkah No. 1 Pontianak

3. Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon yang diserahkan terdiri dari:
 - a. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK-PERSEORANGAN, dalam bentuk naskah asli digital yang diunggah melalui SILON KADA dan naskah asli fisik sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK, dalam bentuk naskah asli digital yang diunggah melalui SILON KADA dan naskah asli bentuk fisik sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - c. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi KTP-el atau dilampiri Surat Keterangan menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN, dalam bentuk naskah asli digital yang diunggah melalui SILON KADA;
 - d. dalam hal usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tercantum pada KTP-el tidak sesuai dengan usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung sebenarnya yang dapat berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pendukung, pendukung menyertakan surat pernyataan identitas pendukung dengan menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK yang dilampiri dengan bukti yang menerangkan status perkawinan atau status pekerjaan Pemilih, dalam naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui SILON KADA.
4. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Layanan *Helpdesk* melalui *Call Center* (0821-2441-9937) atau datang langsung ke Kantor KPU Provinsi Kalimantan Barat Jl. Subarkah No. 1 Pontianak.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Pontianak

pada tanggal 5 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Kalimantan Barat,

Muhammad Syarifuddin Budi

